



GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS

GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS NUMBER 80 YEAR 2018

ABOUT

REGIONAL PERFORMANCE INCENTIVES IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT OF THE RIAU PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS,

Considering : a. that in order to further improve service to the community and maintain the integrity of civil servants in the Government Environment of the Riau Province, the need for improvement of welfare and professionalism of civil servants through the provision of incentives that are based on the achievement of performance and objective considerations;

b. that based on the considerations as intended in letter a the need to establish the Governor's Regulation on Regional Performance Incentives in the Government Environment of the Riau Province

Remembering : 1. Law Number 25 Year 2002 on the Formation of the Riau Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 111, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4237);

2. Law Number 5 Year 2014 on the Civil Apparatus of the State (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 6, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

3. Law Number 23 Year 2014 on the Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as it has been amended several times with the latest Law Number 9 Year 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 on the Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 58, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
4. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan atau yang sejenisnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditentukan dari kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
6. Nilai jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk kelas jabatan.
7. Indeks harga jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan berdasarkan upah minimum Provinsi
8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai Capaian SKP dalam satu bulan
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai
10. Perilaku Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
13. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas

di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.

14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
16. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tunjangan kinerja daerah bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kinerja pegawai;
- b. meningkatkan disiplin pegawai;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. meningkatkan integritas pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4

TKD diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pasal 5

- (1) Pemberian TKD bagi pegawai sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.

- (2) Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
- (3) Unsur-unsur klasifikasi jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan kepemimpinan;
 - b. pemikiran yang luas dan mendalam;
 - c. pemikiran yang kompleks;
 - d. kemampuan manajerial;
 - e. pengawasan;
 - f. keahlian teknis;
 - g. keterampilan teknis;
 - h. pemikiran yang sederhana;
 - i. pekerjaan yang berulang-ulang dan administratif; dan
 - j. kekuatan fisik.
- (4) Kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
Pasal 6

TKD diberikan kepada pegawai setiap bulan berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut :

- a. Prestasi Kerja; dan
- b. Perilaku Kerja

Bagian Kesatu
Prestasi Kerja
Pasal 7

- (1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a merupakan Capaian SKP setiap bulan.
- (2) Capaian SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP.
- (3) Setiap pegawai wajib menyusun SKP Tahunan berdasarkan RKT instansi dengan jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu yang ditetapkan setiap tahun pada awal Januari.
- (4) SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian berdasarkan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

- (5) SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.
- (6) SKP Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diturunkan menjadi SKP bulanan yang ditetapkan setiap bulan.
- (7) Untuk memberi kemudahan penyusunan SKP bulanan pegawai dapat menyusun tahapan uraian tugas/kegiatan dari SKP tahunan.
- (8) Prestasi kerja bulanan disampaikan kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian.
- (9) Atasan langsung secara berjenjang wajib memberi pengawasan, dengan memberi persetujuan dan atau menolak atas capaian yang dilaporkan oleh bawahan.

Bagian Kedua
Perilaku Kerja
Pasal 8

- (1) Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah disiplin kerja Pegawai dalam memenuhi ketentuan jam kerja .
- (2) Pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja dengan mengisi presensi secara elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
BESARAN DAN PERHITUNGAN TKD
Bagian Kesatu
Besaran TKD
Pasal 9

- (1) Besaran TKD merupakan perkalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Harga Jabatan.
- (2) Besaran TKD disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perhitungan TKD
Pasal 10

- (1) Pegawai diberikan TKD setiap bulan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan TKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima Pegawai.

Pasal 11

Perhitungan TKD berdasarkan:

- a. Prestasi Kerja Pegawai dengan bobot 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TKD; dan
- b. Perilaku Kerja Pegawai dengan bobot 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TKD.

Peragraf 1

Prestasi Kerja Pegawai

Pasal 12

Prestasi Kerja Pegawai merupakan Capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan berdasarkan kategori yakni :

- a. Capaian SKP 91- ke atas dengan kategori Sangat Baik diberi nilai 40% (empat puluh perseratus);
- b. Capaian SKP 76-90 dengan kategori Baik diberi nilai 30% (tiga puluh perseratus);
- c. Capaian SKP 61-75 dengan kategori Cukup diberi nilai 20% (dua puluh perseratus);
- d. Capaian SKP 51-60 dengan kategori Kurang diberi nilai 10% (sepuluh perseratus); dan
- e. Capaian SKP dibawah 50 dengan kategori Buruk diberi nilai 5% (lima perseratus).

Peragraf 2

Perilaku Kerja Pegawai

Pasal 13

Perhitungan TKD Berdasarkan Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan persentase kehadiran pegawai setelah dikurangi ketidakhadiran/terlambat masuk kerja/pulang cepat waktu/tidak apel sesuai dengan aplikasi e-disiplin.

. BAB VI

PENGURANGAN TKD

Pasal 14

Pengurangan TKD meliputi:

- a. Cuti; dan
- b. Sanksi disiplin;

Bagian Kesatu

Cuti

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan izin dan cuti tahunan sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan Cuti Bersama

Keagamaan dikenakan pengurangan TKD sebesar 5% (lima perseratus) dari TKD yang diterima pada bulan berjalan.

- (2) Pegawai yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan keterangan dokter Pemerintah dikenakan pengurangan TKD sebesar 50% dari nilai TKD pada bulan ketiga sampai dengan batas waktu Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Bagian Kedua
Sanksi Disiplin
Pasal 16

- (1) Pegawai yang dijatuhi Sanksi Disiplin Tingkat Ringan dikenakan pengurangan besaran TKD yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Sanksi Disiplin Tingkat Sedang dikenakan pengurangan besaran TKD yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 4 (empat) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 5 (lima) bulan; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pegawai yang dijatuhi Sanksi Disiplin Tingkat Berat dikenakan pengurangan besaran TKD yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar dikurangi 5% (lima perseratus) selama 7 (tujuh) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 8 (delapan) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) selama 9 (sepuluh) bulan.

- (4) Pengurangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Sanksi Disiplin dinyatakan berlaku.
- (5) Pengurangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Pegawai yang telah dikenakan sanksi disiplin sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
TOTAL PERHITUNGAN TKD
Pasal 17

Total perhitungan TKD yang diterima adalah Persentase Prestasi Kerja ditambah Persentase Perilaku Kerja Pegawai dikurangi Persentase karena Cuti dan Sanksi Disiplin dikali dengan Besaran TKD (Rupiah).

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TKD
Pasal 18

Pemberhentian pembayaran TKD diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh Pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- b. Pegawai yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. Pegawai Yang Dipekerjakan atau Pegawai yang Diperbantukan pada Instansi Lain; dan
- d. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 19

TKD dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi apabila:

- a. telah diangkat dalam Jabatan Struktural dan/atau Jabatan lainnya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
- b. tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asal.

Pasal 20

Pegawai Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota (instansi lain) diberikan TKD apabila:

- a. gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, kecuali pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka.

BAB IX
PENGINPUTAN PRESTASI KERJA
DAN PENILAIAN
Pasal 21

- (1) Penginputan SKP untuk 1 (satu) tahun pada sistem/aplikasi dilakukan oleh masing-masing Pegawai diawal tahun.
- (2) Penginputan SKP bulanan dan capaian prestasi kerja bulanan pada sistem/aplikasi dilakukan oleh masing-masing Pegawai setiap bulan.
- (3) Penginputan capaian prestasi kerja pegawai bulan Januari paling lambat tanggal 20 bulan berjalan
- (4) Rekapitulasi capaian prestasi kerja pegawai bulan berikutnya, dengan periode tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan
- (5) Seluruh bukti pendukung terhadap prestasi kerja yang diinput sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing pegawai.
- (6) Dalam hal Pegawai tidak dapat melakukan penginputan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang disebabkan oleh kegagalan/kerusakan sistem/aplikasi maka pelaporan prestasi kerja dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan atasan langsung selaku Pejabat Penilai.

Pasal 22

- (1) Penilaian atas prestasi kerja Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penilaian atas prestasi kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian atas prestasi kerja Kepala Biro dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian atas prestasi kerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assesment*.
- (5) Untuk pejabat fungsional, pemberian penugasan dan penilaian prestasi kerja dilakukan oleh kepala perangkat Daerah atau pejabat administrator atau pejabat pengawas yang secara operasional mengkoordinasikan tugas jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung wajib melakukan penilaian prestasi kerja hasil input bawahan.

- (2) Atasan langsung wajib melakukan pengecekan terhadap kebenaran hasil input prestasi kerja bawahan sebelum melakukan penilaian.
- (3) Atasan langsung dapat menolak hasil input prestasi kerja bawahan, jika diyakini bahwa prestasi kerja yang diinput tidak benar adanya.
- (4) Atasan langsung yang melakukan penilaian turut bertanggung jawab atas kebenaran hasil input bawahan yang dinilainya.
- (5) Batas akhir penilaian prestasi kerja dilakukan paling lambat tanggal 22 bulan berjalan
- (6) Dalam hal terdapat atasan yang tidak melakukan penilaian terhadap hasil input bawahannya sampai batas akhir, maka penilaian dapat dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat di atasnya.
- (7) Atasan yang tidak melakukan penilaian dikenakan sanksi pengurangan TKD sebesar 10% dari besaran TKD pada bulan berjalan.

BAB X
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) TKD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- (2) TKD dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TKD untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pengelolaan Data TKD pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan Kepegawaian dengan menunjuk pengadministrasi TKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberian sanksi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, pegawai tidak menerima honorarium kecuali tim yang berasal dari Satuan Perangkat Daerah lainnya dalam kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan biaya tugas belajar diberikan TKD sebesar 50% dari besaran TKD.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi Guru, Pengawas, Tenaga Kependidikan di SMAN/SMKN/SLBN dan Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional pada Rumah Sakit.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Guru, Pengawas, Tenaga Kependidikan di SMAN/SMKN/SLBN dan Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional pada Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru, Pengawas, Tenaga Kependidikan di SMAN/SMKN/SLBN dan Pejabat Fungsional dan calon Pejabat Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan SKP tahunan melalui sistem/ aplikasi pada awal tahun

• BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan Perhitungan TKD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini di undangkan.

Pasal 30

Penerimaan tambahan penghasilan diluar ketentuan Peraturan ini menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang melaksanakan kecuali tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka

- (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

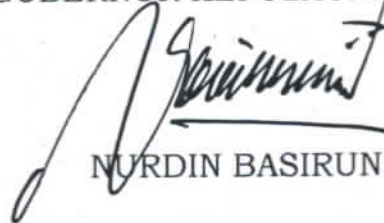
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Desember 2018

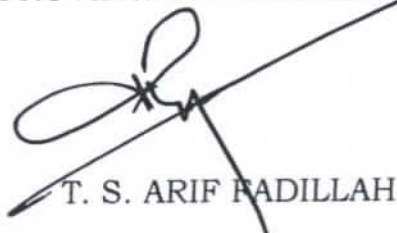
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 560

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 80 TAHUN 2018
 Tanggal : 20 Desember 2018

**TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKRETARIS DAERAH	1B	17	4898	Rp11,925	Rp58,408,650
2	STAF AHLI GUBERNUR					
	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum	2A	15	3335	Rp8,600	Rp28,681,000
	2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2A	15	3335	Rp8,600	Rp28,681,000
	3. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kesra dan Pengembangan SDM	2A	15	3335	Rp8,600	Rp28,681,000
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH					
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2A	15	3488	Rp8,600	Rp29,996,800
4	Biro Pemerintahan dan Perbatasan					
	Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	578	Rp6,100	Rp3,525,800
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	515	Rp5,300	Rp2,729,500
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
5	Biro Hukum					
	Kepala Biro Hukum	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,000
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,000
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,600
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
6	Biro Kesejahteraan Rakyat					
	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
	2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	2A	15	3488	Rp8,600	Rp29,996,800

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Biro Administrasi Perekonomian					
	Kepala Biro Administrasi Perekonomian	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
8	Biro Administrasi Layanan Pengadaan					
	Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
9	Biro Administrasi Pembangunan					
	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	2B	14	3008	Rp8,600	Rp25,868,800
	Kepala Bagian	3A	12	2278	Rp7,000	Rp15,946,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1513	Rp6,500	Rp9,834,500
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1558	Rp6,500	Rp10,127,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2278	Rp6,100	Rp13,895,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1768	Rp6,100	Rp10,784,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1513	Rp6,100	Rp9,229,300
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	1003	Rp6,100	Rp6,118,300
	Jabatan Fungsional Terampil		6	778	Rp6,100	Rp4,745,800
	Jabatan Fungsional Pemula		5	578	Rp6,100	Rp3,525,800
	Staf Pelaksana		7	965	Rp5,300	Rp5,114,500
	Staf Pelaksana		6	715	Rp5,300	Rp3,789,500
	Staf Pelaksana		5	515	Rp5,300	Rp2,729,500
	Staf Pelaksana		4	465	Rp5,300	Rp2,464,500
	Staf Pelaksana		3	365	Rp5,300	Rp1,934,500
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
	3. Asisten Administrasi Umum	2A	15	3488	Rp8,600	Rp29,996,800
10	Biro Umum					
	Kepala Biro Umum	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2278	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
11	Biro Organisasi dan KORPRI					
	Kepala Biro Organisasi dan KORPRI	2B	14	3008	Rp8,600	Rp25,868,800
	Kepala Bagian	3A	12	2278	Rp7,000	Rp15,946,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1513	Rp6,500	Rp9,834,500
	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	4A	9	1558	Rp6,500	Rp10,127,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2278	Rp6,100	Rp13,895,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1768	Rp6,100	Rp10,784,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1513	Rp6,100	Rp9,229,300
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	1003	Rp6,100	Rp6,118,300
	Jabatan Fungsional Terampil		6	778	Rp6,100	Rp4,745,800
	Jabatan Fungsional Pemula		5	578	Rp6,100	Rp3,525,800
	Staf Pelaksana		7	965	Rp5,300	Rp5,114,500
	Staf Pelaksana		6	715	Rp5,300	Rp3,789,500
	Staf Pelaksana		5	515	Rp5,300	Rp2,729,500
	Staf Pelaksana		4	465	Rp5,300	Rp2,464,500
	Staf Pelaksana		3	365	Rp5,300	Rp1,934,500
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
12	Biro Humas, Protokol dan Penghubung					
	Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung	2B	14	2973	Rp8,600	Rp25,567,800
	Kepala Bagian	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala Sub Bagian	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
13	Sekretariat DPRD Provinsi Kepri					
	Sekretaris DPRD Provinsi Kepri	2A	15	3378	Rp8,600	Rp29,050,800
	Kepala Bidang/Bagian	3A	12	2228	Rp7,000	Rp15,596,000
	Kepala Sub Bagian/ Seksi	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	4A	9	1523	Rp6,500	Rp9,899,500
	Kepala Sub Bagian Verifikasi	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2228	Rp6,100	Rp13,590,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1728	Rp6,100	Rp10,540,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1478	Rp6,100	Rp9,015,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1228	Rp6,100	Rp7,490,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1228	Rp6,100	Rp7,490,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	978	Rp6,100	Rp5,965,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	753	Rp6,100	Rp4,593,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	553	Rp6,100	Rp3,373,300
	Staf Pelaksana		7	940	Rp5,300	Rp4,982,000
	Staf Pelaksana		6	690	Rp5,300	Rp3,657,000
	Staf Pelaksana		5	490	Rp5,300	Rp2,597,000
	Staf Pelaksana		4	440	Rp5,300	Rp2,332,000
	Staf Pelaksana		3	340	Rp5,300	Rp1,802,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
14	Inspektorat Provinsi Kepri					
	Inspektur	2A	15	3508	Rp8,600	Rp30,168,800
	Sekretaris/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu	3A	12	2328	Rp7,000	Rp16,296,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4A	9	1578	Rp6,500	Rp10,257,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2328	Rp6,100	Rp14,200,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1798	Rp6,100	Rp10,967,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1533	Rp6,100	Rp9,351,300
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	1003	Rp6,100	Rp6,118,300
	Jabatan Fungsional Terampil		6	778	Rp6,100	Rp4,745,800
	Jabatan Fungsional Pemula		5	578	Rp6,100	Rp3,525,800
	Staf Pelaksana		7	965	Rp5,300	Rp5,114,500
	Staf Pelaksana		6	715	Rp5,300	Rp3,789,500

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Staf Pelaksana		5	515	Rp5,300	Rp2,729,500
	Staf Pelaksana		4	465	Rp5,300	Rp2,464,500
	Staf Pelaksana		3	365	Rp5,300	Rp1,934,500
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
15	Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.					
	Kepala Dinas/Badan/Satuan	2A	15	3398	Rp8,600	Rp29,222,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	3B	11	1998	Rp7,000	Rp13,986,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Kepala UPT/Cabang Dinas	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4B	8	1248	Rp6,500	Rp8,112,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
16	Dinas Pendidikan					
	Kepala Dinas Pendidikan	2A	15	3398	Rp8,600	Rp29,222,800
	Sekretaris/ Kepala Bidang	3A	12	2248	Rp7,000	Rp15,736,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	3B	11	1998	Rp7,000	Rp13,986,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD	4A	9	1543	Rp6,500	Rp10,029,500
	Kepala UPT/Cabang Dinas	4A	9	1498	Rp6,500	Rp9,737,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4B	8	1248	Rp6,500	Rp8,112,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2A	15	3438	Rp8,600	Rp29,566,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2278	Rp7,000	Rp15,946,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1513	Rp6,500	Rp9,834,500
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4A	9	1513	Rp6,500	Rp9,834,500
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	4A	9	1558	Rp6,500	Rp10,127,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2248	Rp6,100	Rp13,712,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1748	Rp6,100	Rp10,662,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1498	Rp6,100	Rp9,137,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,600

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2A	15	3388	Rp8,600	Rp29,136,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2238	Rp7,000	Rp15,666,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	3B	11	1988	Rp7,000	Rp13,916,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2238	Rp6,100	Rp13,651,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1738	Rp6,100	Rp10,601,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1488	Rp6,100	Rp9,076,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	988	Rp6,100	Rp6,026,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	763	Rp6,100	Rp4,654,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	563	Rp6,100	Rp3,434,300
	Staf Pelaksana		7	950	Rp5,300	Rp5,035,000
	Staf Pelaksana		6	700	Rp5,300	Rp3,710,000
	Staf Pelaksana		5	500	Rp5,300	Rp2,650,000
	Staf Pelaksana		4	450	Rp5,300	Rp2,385,000
	Staf Pelaksana		3	350	Rp5,300	Rp1,855,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2A	15	3378	Rp8,600	Rp29,050,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2228	Rp7,000	Rp15,596,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi (PPKOM)	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1523	Rp6,500	Rp9,899,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2228	Rp6,100	Rp13,590,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1728	Rp6,100	Rp10,540,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1478	Rp6,100	Rp9,015,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1228	Rp6,100	Rp7,490,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1228	Rp6,100	Rp7,490,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	978	Rp6,100	Rp5,965,800

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Jabatan Fungsional Terampil		6	753	Rp6,100	Rp4,593,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	553	Rp6,100	Rp3,373,300
	Staf Pelaksana		7	940	Rp5,300	Rp4,982,000
	Staf Pelaksana		6	690	Rp5,300	Rp3,657,000
	Staf Pelaksana		5	490	Rp5,300	Rp2,597,000
	Staf Pelaksana		4	440	Rp5,300	Rp2,332,000
	Staf Pelaksana		3	340	Rp5,300	Rp1,802,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
20	Dinas Perhubungan					
	Kepala Dinas Perhubungan	2A	15	3388	Rp8,600	Rp29,136,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2238	Rp7,000	Rp15,666,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Kepala Kepala UPT/Cabang Dinas	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4B	8	1238	Rp6,500	Rp8,047,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2238	Rp6,100	Rp13,651,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1738	Rp6,100	Rp10,601,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1488	Rp6,100	Rp9,076,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	988	Rp6,100	Rp6,026,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	763	Rp6,100	Rp4,654,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	563	Rp6,100	Rp3,434,300
	Staf Pelaksana		7	950	Rp5,300	Rp5,035,000
	Staf Pelaksana		6	700	Rp5,300	Rp3,710,000
	Staf Pelaksana		5	500	Rp5,300	Rp2,650,000
	Staf Pelaksana		4	450	Rp5,300	Rp2,385,000
	Staf Pelaksana		3	350	Rp5,300	Rp1,855,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga					
	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2A	15	3388	Rp8,600	Rp29,136,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2238	Rp7,000	Rp15,666,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2238	Rp6,100	Rp13,651,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1738	Rp6,100	Rp10,601,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1488	Rp6,100	Rp9,076,800

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	988	Rp6,100	Rp6,026,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	763	Rp6,100	Rp4,654,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	563	Rp6,100	Rp3,434,300
	Staf Pelaksana		7	950	Rp5,300	Rp5,035,000
	Staf Pelaksana		6	700	Rp5,300	Rp3,710,000
	Staf Pelaksana		5	500	Rp5,300	Rp2,650,000
	Staf Pelaksana		4	450	Rp5,300	Rp2,385,000
	Staf Pelaksana		3	350	Rp5,300	Rp1,855,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2A	15	3388	Rp8,600	Rp29,136,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2238	Rp7,000	Rp15,666,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2238	Rp6,100	Rp13,651,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1738	Rp6,100	Rp10,601,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1488	Rp6,100	Rp9,076,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	988	Rp6,100	Rp6,026,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	763	Rp6,100	Rp4,654,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	563	Rp6,100	Rp3,434,300
	Staf Pelaksana		7	950	Rp5,300	Rp5,035,000
	Staf Pelaksana		6	700	Rp5,300	Rp3,710,000
	Staf Pelaksana		5	500	Rp5,300	Rp2,650,000
	Staf Pelaksana		4	450	Rp5,300	Rp2,385,000
	Staf Pelaksana		3	350	Rp5,300	Rp1,855,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					
	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2A	15	3478	Rp8,600	Rp29,910,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2308	Rp7,000	Rp16,156,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1528	Rp6,500	Rp9,932,000
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4A	9	1528	Rp6,500	Rp9,932,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	4A	9	1573	Rp6,500	Rp10,224,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2308	Rp6,100	Rp14,078,800

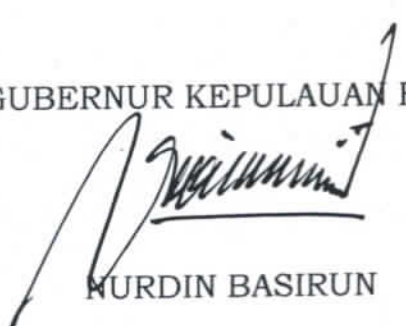
NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Jabatan Fungsional Madya		10	1788	Rp6,100	Rp10,906,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1528	Rp6,100	Rp9,320,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	1008	Rp6,100	Rp6,148,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	783	Rp6,100	Rp4,776,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	583	Rp6,100	Rp3,556,300
	Staf Pelaksana		7	970	Rp5,300	Rp5,141,000
	Staf Pelaksana		6	720	Rp5,300	Rp3,816,000
	Staf Pelaksana		5	520	Rp5,300	Rp2,756,000
	Staf Pelaksana		4	470	Rp5,300	Rp2,491,000
	Staf Pelaksana		3	370	Rp5,300	Rp1,961,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2A	15	3508	Rp8,600	Rp30,168,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2328	Rp7,000	Rp16,296,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	3B	11	2063	Rp7,000	Rp14,441,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1578	Rp6,500	Rp10,257,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4B	8	1268	Rp6,500	Rp8,242,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2328	Rp6,100	Rp14,200,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1798	Rp6,100	Rp10,967,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1533	Rp6,100	Rp9,351,300
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1268	Rp6,100	Rp7,734,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	1003	Rp6,100	Rp6,118,300
	Jabatan Fungsional Terampil		6	778	Rp6,100	Rp4,745,800
	Jabatan Fungsional Pemula		5	578	Rp6,100	Rp3,525,800
	Staf Pelaksana		7	965	Rp5,300	Rp5,114,500
	Staf Pelaksana		6	715	Rp5,300	Rp3,789,500
	Staf Pelaksana		5	515	Rp5,300	Rp2,729,500
	Staf Pelaksana		4	465	Rp5,300	Rp2,464,500
	Staf Pelaksana		3	365	Rp5,300	Rp1,934,500
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
25	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah					
	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2A	15	3468	Rp8,600	Rp29,824,800

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2298	Rp7,000	Rp16,086,000
	Kepala UPT/Cabang Dinas	3B	11	2038	Rp7,000	Rp14,266,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1518	Rp6,500	Rp9,867,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1563	Rp6,500	Rp10,159,500
	Kepala UPT/Cabang Dinas	4A	9	1518	Rp6,500	Rp9,867,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi di UPT/Cabang Dinas	4B	8	1268	Rp6,500	Rp8,242,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2298	Rp6,100	Rp14,017,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1778	Rp6,100	Rp10,845,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1518	Rp6,100	Rp9,259,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1258	Rp6,100	Rp7,673,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	998	Rp6,100	Rp6,087,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	773	Rp6,100	Rp4,715,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	573	Rp6,100	Rp3,495,300
	Staf Pelaksana		7	960	Rp5,300	Rp5,088,000
	Staf Pelaksana		6	710	Rp5,300	Rp3,763,000
	Staf Pelaksana		5	510	Rp5,300	Rp2,703,000
	Staf Pelaksana		4	460	Rp5,300	Rp2,438,000
	Staf Pelaksana		3	360	Rp5,300	Rp1,908,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	2A	15	3428	Rp8,600	Rp29,480,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2268	Rp7,000	Rp15,876,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1503	Rp6,500	Rp9,769,500
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4A	9	1548	Rp6,500	Rp10,062,000
	Jabatan Fungsional Utama		12	2268	Rp6,100	Rp13,834,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1758	Rp6,100	Rp10,723,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1503	Rp6,100	Rp9,168,300
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1248	Rp6,100	Rp7,612,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	993	Rp6,100	Rp6,057,300
	Jabatan Fungsional Terampil		6	768	Rp6,100	Rp4,684,800
	Jabatan Fungsional Pemula		5	568	Rp6,100	Rp3,464,800
	Staf Pelaksana		7	955	Rp5,300	Rp5,061,500
	Staf Pelaksana		6	705	Rp5,300	Rp3,736,500
	Staf Pelaksana		5	505	Rp5,300	Rp2,676,500
	Staf Pelaksana		4	455	Rp5,300	Rp2,411,500
	Staf Pelaksana		3	355	Rp5,300	Rp1,881,500

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2A	15	3388	Rp8,600	Rp29,136,800
	Sekretaris/Kepala Bidang	3A	12	2238	Rp7,000	Rp15,666,000
	Kepala Sub Bagian/Seksi	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4A	9	1488	Rp6,500	Rp9,672,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	4A	9	1533	Rp6,500	Rp9,964,500
	Jabatan Fungsional Utama		12	2238	Rp6,100	Rp13,651,800
	Jabatan Fungsional Madya		10	1738	Rp6,100	Rp10,601,800
	Jabatan Fungsional Muda		9	1488	Rp6,100	Rp9,076,800
	Jabatan Fungsional Pertama		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Penyelia		8	1238	Rp6,100	Rp7,551,800
	Jabatan Fungsional Mahir		7	988	Rp6,100	Rp6,026,800
	Jabatan Fungsional Terampil		6	763	Rp6,100	Rp4,654,300
	Jabatan Fungsional Pemula		5	563	Rp6,100	Rp3,434,300
	Staf Pelaksana		7	950	Rp5,300	Rp5,035,000
	Staf Pelaksana		6	700	Rp5,300	Rp3,710,000
	Staf Pelaksana		5	500	Rp5,300	Rp2,650,000
	Staf Pelaksana		4	450	Rp5,300	Rp2,385,000
	Staf Pelaksana		3	350	Rp5,300	Rp1,855,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000
28	RSUP Tanjungpinang Ahmad Thalib					
	Direktur	2B	14	2953	Rp8,600	Rp25,395,800
	Wakil Direktur (Wadir)	3A	12	2228	Rp7,000	Rp15,596,000
	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian	3B	11	1978	Rp7,000	Rp13,846,000
	Kepala Bagian Keuangan	3B	11	1978	Rp7,000	Rp13,846,000
	Kepala Sub Bidang/Bagian/ Seksi	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	4A	9	1523	Rp6,500	Rp9,899,500
	Staf Pelaksana		7	940	Rp5,300	Rp4,982,000
	Staf Pelaksana		6	690	Rp5,300	Rp3,657,000
	Staf Pelaksana		5	490	Rp5,300	Rp2,597,000
	Staf Pelaksana		4	440	Rp5,300	Rp2,332,000
	Staf Pelaksana		3	340	Rp5,300	Rp1,802,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000

NO	INSTANSI	ESELON	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
29	RSUD Tanjung Uban					
-	Direktur	3A	12	2228	Rp7,000	Rp15,596,000
	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian	3B	11	1978	Rp7,000	Rp13,846,000
	Kepala Sub Bidang/Bagian/ Seksi	4A	9	1478	Rp6,500	Rp9,607,000
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	4A	9	1523	Rp6,500	Rp9,899,500
	Staf Pelaksana		7	940	Rp5,300	Rp4,982,000
	Staf Pelaksana		6	690	Rp5,300	Rp3,657,000
	Staf Pelaksana		5	490	Rp5,300	Rp2,597,000
	Staf Pelaksana		4	440	Rp5,300	Rp2,332,000
	Staf Pelaksana		3	340	Rp5,300	Rp1,802,000
	Staf Pelaksana		2	300	Rp5,300	Rp1,590,000
	Staf Pelaksana		1	240	Rp5,300	Rp1,272,000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN